



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pij**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Wahyuni**, Lahir di Sungai Rumbai tanggal 22 Agustus 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 19 Maret 2024 di bawah Register Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN Pij, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan dua orang laki-laki (Kembar) lahir di Dharmasraya pada tanggal 05 Maret 2018;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dan 2 dari pasangan suami-isteri Joni Roslianda Putra dan Wahyuni, yang melangsungkan pernikahan di Sungai Rumbai tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 921.0081287 dan 921.0081286 tertanggal 30 April 2018 tertulis anak pemohon dilahirkan di

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pij*



Dharmasraya pada tanggal 05 Maret 2018 laki-laki (Kembar), anak ke- 1 dan 2 dari pasangan suami-isteri Joni Roslianda Putra dan Wahyuni Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dimana nama anak dalam akta tersebut terlalu Panjang dan Penyebutan nama yang sulit pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, dimana didalam akta tertulis **Muhazka Ruslianda Joyun** dan **Muhazki Ruslianda Joyun** diganti menjadi **Muhammad Azka** Dan **Muhammad Azki**;

- Bahwa perbaikan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon Ganti menjadi **Muhammad Azka** dan **Muhammad Azki**;

- Bahwa perbaikan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud memberikan keabsahan identitas;

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Agama selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 921.0081287 dan 921.0081286 tertanggal 30 April 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

*Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPIj*



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 921.0081287 dan 921.0081286 dari:

- ❖ Muhazka Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azka;
- ❖ Muhazki Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azki.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonannya tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1310036208940001 atas nama Wahyuni, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1310032610200002 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Kepala Keluarga Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Muhazka Ruslianda Joyun Nomor 1310-LU-30042018-0003 tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Muhazki Ruslianda Joyun Nomor 1310-LU-30042018-0002 tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0141/AC/2020/PA.Plj tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Wahyuni Binti Maswar Dt Naro Mudo dengan Joni Roslianda Putra bin Rusli Sutan Harun, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti berupa fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----

**Saksi Ida Sahara**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Joni Roslianda Putra dan dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai anak kembar yang bernama Muhazka Ruslianda Joyun dan Muhazki Ruslianda Joyun;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dengan suaminya Joni Roslianda Putra terjadi ketidakcocokan, sehingga akhirnya terjadi perceraian pada tahun 2020;

*Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPlj*



- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya pada akta kelahiran kedua anak pemohon dari Muhazka Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azka dan dari Muhazka Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azki;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena menurut pemohon nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut terlalu panjang dan penyebutan namanya agak sulit;
- Bahwa perbaikan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan keabsahan identitas;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

## 2. Saksi Wafi Amirah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Joni Roslianda Putra dan dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai anak kembar yang bernama Muhazka Ruslianda Joyun dan Muhazki Ruslianda Joyun;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dengan suaminya Joni Roslianda Putra terjadi ketidakcocokan, sehingga akhirnya terjadi perceraian pada tahun 2020;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya pada akta kelahiran kedua anak pemohon dari Muhazka Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azka dan dari Muhazki Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azki;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena menurut pemohon nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut terlalu panjang dan penyebutan namanya agak sulit;
- Bahwa perbaikan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan keabsahan identitas;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPIj



- Bahwa terhadap perubahan nama anak pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ida Sahara dan Wafi Amirah;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk memperoleh kartu identitas. Namun demikian dalam kenyataannya tidak jarang terjadi data kependudukan seseorang yang tercantum dalam kartu identitas perlu penyesuaian atau perubahan karena alasan tertentu, salah satunya adalah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, sehingga jika tidak dilakukan

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPIj*



penyesuaian sebagaimana yang diperlukan maka orang yang bersangkutan berpotensi mengalami kesulitan dalam hal administrasi kependudukan, pendidikan, maupun dunia kerja di kemudian hari, dan untuk mengantisipasi hal tersebut pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang bahwa sepanjang permohonan pemohon dimaksudkan untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan hukum khususnya Undang-undang tentang kependudukan, serta sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam suatu perkara permohonan (*voluntaire jurisdictie*);

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa fotokopi KTP pemohon dan bukti surat bertanda P-2 berupa kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Jorong Sungai Baye, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dan alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPIj*



Pengadilan Negeri Pulau Punjung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Muhazka Ruslianda Joyun dan Muhazki Ruslianda Joyun lahir pada tanggal 05 Maret 2018 (belum berumur 21 tahun) sehingga kedua anak Pemohon belum dapat dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon selaku orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili anaknya mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua), yang pada pokoknya “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 1310-LU-30042018-0003 dan Nomor 1310-LU-30042018-0002 dari Muhazka Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azka dan dari Muhazki Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azki”, maka perlu diperhatikan apakah alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun ketentuan adat yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 menunjukkan bahwa nama anak Pemohon adalah Muhazka Ruslianda Joyun dan Muhazki Ruslianda Joyun dimana berdasarkan penjelasan dari pemohon serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwasanya nama anak tersebut ingin dirubah sehingga menjadi Muhammad Azka dan Muhammad Azki, tujuannya adalah agar tidak terlalu kepanjangan dan lebih mudah penyebutannya;

Menimbang bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Muhazka Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azka dan dari Muhazki Ruslianda Joyun menjadi Muhammad Azki dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Dharmasraya maupun Minangkabau karena perubahan nama tersebut tidak menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan dengan adanya perubahan nama tersebut;

*Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPIj*



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) yang pada pokoknya "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya";

Menimbang bahwa instansi pelaksana yang bertugas melakukan pencatatan data kependudukan di wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya adalah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam jangka waktu 30 hari agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dengan dikabulkannya petitum pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) maka petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan

*Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPIj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama kedua anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-30042018-0003 dari **Muhazka Ruslianda Joyun** menjadi **Muhammad Azka** dan pada Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-30042018-0002 dari **Muhazki Ruslianda Joyun** menjadi **Muhammad Azki**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.I.P, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rahmina Rindani, S.I.P, M.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

*Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PNPIj*



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama:	Rp10.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00_
5. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)